

ABSTRAK

Jalalah, Umniyyah, 07210032, 2011, *Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali “Perspektif Fiqh Kontemporer”*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata Kunci : Wali Hakim, Perempuan, Perspektif Fiqh Kontemporer.

Wali dikenal istilah Wali Nasab, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang dibawah perwaliannya, yang urutannya sudah ditentukan dalam fiqh Islam. Apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lain-lainnya, Sulthan (Pegawai Pemerintahan) yang berkuasa dibolehkan menjadi walinya. Sulthan disini adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi wali dalam Negeri Islam. Wali Sulthan disebut juga dengan Wali Hakim. Sedangkan di Negara Indonesia bukanlah Negara Islam, yang mana yang kedudukan Sulthan (Pegawai Pemerintahan) banyak juga di pegang oleh seorang perempuan. Seperti halnya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai kepala Negara dan juga banyak perempuan menjabat sebagai Hakim. Hal tersebut dikarenakan keadaan zaman semakin lama semakin berubah dan berkembang, tidak seperti pada zaman Nabi, yang ketentuan agama dan syari’atnya masih kental.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui Pandangan Fiqh Kontemporer terhadap Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali.

Metode penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu *library research* atau penelitian kepustakaan. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan mencatat data secara sistematis dan konsisten. Sedangkan metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis *deskriptif kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan analisis kemaslahatan (*Metode Istislahy*).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang telah didapat peneliti, bahwa seorang perempuan boleh menjadi Sulthan atau pemimpin sebagaimana Ratu Bilqis yang dikisah dalam Al-Quran, dengan syarat memiliki kriteria kepemimpinan, yaitu cerdas, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, berwibawa, dapat dipercaya, dan mengetahui mana yang baik dan buruk untuk orang lain dan dirinya. Perempuan bisa menjadi wali hakim atau Sulthan, apabila sudah tidak ada lagi laki-laki yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk menjadi wali atas perempuan tersebut, maka untuk mencari kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dibolehkannya seorang perempuan menjadi wali. Karena, jika seorang perempuan menikah tidak menggunakan wali, maka diragukan akan terjadi sesuatu (*mudharah*) yang tidak baik atas dirinya dikemudian hari. Jadi, untuk solusi agar tidak terjadi sesuatu, lebih baik ada seorang *Sulthan* perempuan yang menjadi wali hakim, yang mau bertanggung jawab dan dapat dipercaya atas perempuan itu.